



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 07 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH
DI KABUPATEN TAPIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender, Bupati mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, yang salah satunya adalah dengan menetapkan panduan teknis pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- b. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di daerah, diperlukan adanya Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Tapin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Tapin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Benruk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention No. 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation* (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN TAPIN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Tapin.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tapin.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin.
7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin.
8. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin.

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tapin.
12. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.
13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin.
14. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin.
15. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
16. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
17. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
18. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
19. Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
20. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
21. *Focal Point* PUG adalah Aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.

22. Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarustamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

BAB II

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PUG

Bagian Kesatu

Focal Point

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PUG dalam pembangunan daerah, perlu dibentuk *Focal Point* PUG pada setiap SKPD.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
- a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing SKPD.
- (3) Susunan keanggotaan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Penanggung jawab : Kepala SKPD
 - b. Ketua : Sekretaris/Kepala Bagian/Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Program/Perencanaan;
2. Pejabat/Staf perwakilan dari masing-masing bagian/bidang.
- (4) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala SKPD.

Bagian Kedua

Pokja PUG

Pasal 3

- (1) Dalam upaya percepatan pelaksanaan PUG di daerah di bentuk Pokja PUG Kabupaten Tapin.
- (2) Bupati menetapkan Kepala Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG Kabupaten Tapin dan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG Kabupaten Tapin.
- (3) Anggota Pokja PUG Kabupaten Tapin adalah seluruh Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.
- (4) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Susunan keanggotaan Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri atas :
 - a. Penanggung jawab : Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Pengarah : Sekretaris Daerah;
 - c. Pembina : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Asisten Administrasi Umum;
 - d. Ketua : Kepala Bappeda;
 - e. Sekretaris : Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - f. Anggota : Semua Kepala SKPD.
- (2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Kepala Desa, dan Lurah;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
 - e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
 - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
 - h. menyusun Profil Gender Daerah;

- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing SKPD;
 - j. menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
 - k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Daerah, yang memuat :
 - 1. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
 - 2. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
 - 3. Penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
 - 4. Penguatan peran serta masyarakat di daerah.
 - l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing SKPD.
- (3) Untuk membantu kelancaran tugas Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Sekretariat dan Tim Teknis Pokja PUG.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Sekretaris Pokja PUG Kabupaten Tapin dengan keanggotaan terdiri dari unsur Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, dan Bappeda.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas :
- a. membantu Ketua Pokja PUG dalam menyelenggarakan ketatalaksanaan kegiatan dan fasilitasi Pokja;
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan serta menyimpan bahan laporan; dan
 - c. menyiapkan risalah rapat/pertemuan dan menyusun konsep perumusan hasil pembahasan.
- (6) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Aparatur yang memahami anggaran yang responsif gender, yang terdiri dari unsur Bappeda, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan Inspektorat.

Pasal 5

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai hubungan koordinatif, konsultasi dan teknis dengan Pokja PUG Provinsi dan Pokja Nasional dan/atau Menteri Dalam Negeri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Pasal 6

- (1) Peranan lintas sektor yang membidangi pemberdayaan perempuan, kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, sumber daya manusia, kepegawaian, ketenagakerjaan, politik/pemerintah, dan perlindungan anak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan Pemerintah Daerah untuk berlaku adil.
- (2) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat yang bekerja untuk isu keadilan dan kesetaraan gender, berhak turut serta dalam berbagai kegiatan PUG yang meliputi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk menyampaikan pendapat kepada pemerintah daerah, melakukan aksi, advokasi, konsultasi, mengikuti kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan PUG di daerah seperti seminar, sosialisasi, pelatihan dan lain-lain.
- (4) Untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam kegiatan PUG, maka masyarakat harus mendapatkan akses dan informasi yang seluas-luasnya, khususnya tentang perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 7

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) secara berjenjang dan membagi secara jelas kegiatan upaya PUG yang dilakukan aparat jajaran pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) secara berjenjang dan berkesinambungan melakukan sosialisasi kepada seluruh aparat pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga swasta, lembaga kemasyarakatan, tokoh agama dan masyarakat.

BAB IV

PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap SKPD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Bappeda melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 10

Pembinaan terhadap kegiatan PUG dilaksanakan oleh :

- a. Pokja PUG Provinsi terhadap kegiatan PUG di Kabupaten; dan
- b. Pokja PUG Kabupaten terhadap kegiatan PUG di Kecamatan sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 13

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dianggarkan pada SKPD yang terkait dengan Pelaksanaan PUG.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategi SKPD (Renstra SKPD), dan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) agar berpedoman pada Peraturan Bupati ini, sehingga dalam arah kebijakan menggambarkan aspek yang berspektif gender.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 09 Mei 2014

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 09 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

ttd

RAHMADI

UNDA ABSORI, S.H.,M.H.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19700722 200501 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2014 NOMOR 07